



**UNIVERSITAS SARI MULIA**  
**FAKULTAS HUMANIORA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

Mata Kuliah (MK)	Kode	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	HKU28	3	IV	20 September 2019

OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS	Ketua Jurusan
	 Yandi Saputera, SH., MH NIK. 1166112019176	 Fakhruddin Razy, S.H.,M.H NIK. 1166012011041

Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada MK
<b>Keterangan:</b> S: Sikap P: Pengetahuan KU: Keterampilan Umum KK: Keterampilan Khusus	S1   bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ;
	S2   menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
	S3   berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S6   bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
	S7   taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ;
	KU1   mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
	KU2   Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
	KU3   mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
	KU4   Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,

		dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
	KU5	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
	KK2	mampu membuat Surat Kuasa dalam suatu perkara persidangan;
	KK5	mampu menggunakan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti;
	P1	Menguasai konsep teoritis praktik beracara, prinsip dan konsep umum surat gugatan, pendampingan dlm persidangan, sosial budaya, konsep dasar hukum, ilmu komunikasi dan etika profesi;
	P4	Menguasai konsep etika dan hukum perundang-undangan sesuai dengan kewenangan profesi hukum serta mengamalkan nilai-nilai agama disetiap layanan pendampingan yang berazaskan Pancasila;
	P6	Menguasai konsep serta permasalahan terjadi di masyarakat sehingga dapat melakukan upaya promotif dan preventif dalam beracara di persidangan;
	P7	Menguasai konsep budaya masyarakat serta memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas;
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>	
	M1	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN
	M2	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kompetensi PTUN ( <i>absolute</i> dan <i>relatif</i> )
	M3	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami unsur-unsur PTUN dan sumber hukum PTUN
	M4	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami subyek dan obyek Sengketa PTUN
	M5	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami karakteristik Hukum Acara PTUN
	M6	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami asas-asas Pokok PTUN
	M7	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami susunan, kedudukan dan wewenang PTUN
	M8	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pemeriksaan PTUN
	M9	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pembuktian dalam acara TUN
	M10	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami putusan pengadilan
	M11	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami upaya hukum
<b>Deskripsi Singkat Mata Kuliah</b>	Sebagai bagian dari kurikulum pengajaran kuliah ilmu hukum, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, mata kuliah ini membahas tentang istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN, kompetensi PTUN ( <i>absolute</i> dan <i>relatif</i> ), unsur-unsur PTUN dan sumber hukum PTUN, subyek dan obyek Sengketa PTUN, karakteristik Hukum Acara PTUN, asas-asas Pokok PTUN, susunan, kedudukan dan wewenang PTUN, pemeriksaan PTUN, pembuktian dalam acara TUN, putusan pengadilan dan upaya hukum.	
<b>Bahan Kajian</b>	1. Mahasiswa mampu menjelaskan istilah, pengertian, latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN; 2. Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi PTUN ( <i>absolute</i> dan <i>relatif</i> );	



<b>Mata Kuliah Syarat</b>	-

**KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

Minggu Ke-	CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran (Alokasi Waktu); Penugasan		Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)	Dosen
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring	Daring			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN	Kejelasan dan Pemahaman maksud, dan tujuan pembentukan PTUN	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan Penguasaan materi Pedoman penilaian <b>Bentuk non test:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan hasil rujukan.</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	-	1. Bentuk: Kuliah. 2. TM:1x( 3 x 50’) 3. <b>Tugas 1:</b> Ringkasan Materi Mengenai maksud, dan tujuan pembentukan PTUN 4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a> .	Membahas : Latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukan PTUN	10%	MAH
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kompetensi absolut dan relatif PTUN, serta persamaan dan	Kejelasan dan Pemahaman tentang kompetensi absolut dan relatif PTUN, serta persamaan	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan Penguasaan materi <b>Bentuk non-test:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan</li> </ul>		1. Bentuk: Kuliah. 2. TM: 1x(3x50’). 3. <b>Tugas 2:</b> Ringkasan	Membahas <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompetensi Absolut</li> <li>▪ Kompetensi Relatif</li> <li>▪ Persamaan dan</li> </ul>	10%	MAH

	perbedaan HAPTUN dengan Hukum Acara Perdata	dan perbedaan HAPTUN dengan Hukum Acara Perdata	hasil rujukan. • Diskusi		kompetensi absolut dan relatif PTUN, serta persamaan dan perbedaan HAPTUN dengan Hukum Acara Perdata 4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a> .	perbedaan PTUN dengan Hukum Acara Perdata		
3	Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur PTUN dan asas-asas pokok PTUN	Kejelasan dan pemahaman mengenai unsur-unsur PTUN dan asas-asas pokok PTUN.	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan <b>Bentuk non test:</b> • Ringkasan Hasil rujukan. • Diskusi		1. Bentuk: Kuliah. 2. TM: 1x(3x50'). 3. <b>Tugas 3:</b> Ringkasan hasil rujukan literatur /kepuustakaan secara individual 4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a>	Membahas : ▪ Unsur-Unsur PTUN; ▪ Asas-asas Pokok PTUN	10%	MAH
4	Mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber hukum PTUN	Kejelasan dan pemahaman mengenai sumber-sumber hukum PTUN	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan Penguasaan materi <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi	1. Bentuk: Kuliah. 2. TM: 1x(3x50'). 3. <b>Tugas 4:</b> Kerja kelompok dan diskusi kelompokMakalah 4. Luring:	-	Membahas tentang : Sumber-sumber Hukum PTUN	10%	MAH

			• Diskusi	Ceramah dan diskusi.				
5	Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik Hukum Acara TUN	Kejelasan dan Pemahaman mengenai karakteristik Hukum Acara TUN		1. Bentuk: Kuliah. 2. TM1x(2x50'). 3. <b>Tugas5:</b> Kerja kelompok dan diskusiMakalah 4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a> .	-	Membahas : Sifat-sifat khusus (karakteristik) Hukum Acara TUN	10%	MAH
6	Mahasiswa mampu menjelaskan obyek dan subyek Sengketa TUN	Kejelasan dan Pemahaman obyek subyek sengketa TUN	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan <b>Bentuk non test:</b> • Ringkasan Hasil rujukan. • Diskusi	-	1. Bentuk: Kuliah. 2. TM: 1x(3x50)". 3. <b>Tugas 6:</b> Ringkasan hasil rujukan literatur/ pustaka secara individual 4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a> .	Membahas : Obyek subyek dan sengketa TUN	10%	DA
7	Mahasiswa mampu menjelaskan susunan, kedudukan dan wewenang PTUN	Kejelasan dan Pemahaman tentang susunan, kedudukan dan wewenang PTUN	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan <b>Bentuk non test:</b> • Ringkasan Hasil rujukan. • Diskusi		1. Bentuk: Kuliah. 2. TM: 1x(3x50)". 3. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a>	Membahas : Susunan, Kedudukan dan wewenang PTUN	10 %	DA

8	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar pengujian KTUN dan pemeriksaan peradilan TUN	Kejelasan dan Pemahaman tentang dasar pengujian KTUN dan pemeriksaan peradilan TUN	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p><b>Bentuk non test:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan hasil rujukan.</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk: Kuliah.</li> <li>2. TM: 1x(3x50’).</li> <li>3. <b>Tugas 7:</b> Menyusun ringkasan tentang dasar pengujian KTUN dan pemeriksaan peradilan TUN</li> <li>4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a>.</li> </ol>	Membahas : Dasar pengujian KTUN dan pemeriksaan peradilan TUN	10%	DA
9-10	Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan Acara Singkat, Acara Cepat, dan Acara Biasa dalam beracara di PTUN.	Kejelasan dan Pemahaman tentang pemeriksaan Acara Singkat, Acara Cepat, dan Acara Biasa dalam beracara di PTUN	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p><b>Bentuk non-test:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulisan makalah</li> <li>• Presentasi</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk: Kuliah.</li> <li>2. TM: 2x(2x50)’’.</li> <li>3. <b>Tugas 8:</b> Ringkasan dari beberapa Jurnal secara kelompok</li> <li>4. Luring Ceramah dan diskusi.</li> </ol>	-	Membahas : Acara Pemeriksaan di PTUN : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Singkat;</li> <li>▪ Cepat, dan</li> <li>▪ Biasa</li> </ul>	10%	DA
11	Mahasiswa mampu menjelaskan pembuktian dalam Acara TUN	Kejelasan dan Pemahaman tentang pembuktian dalam Acara TUN	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p><b>Bentuk non-test:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk: Kuliah.</li> <li>2. TM: 1x(3x50’)</li> <li>3. <b>Tugas 9:</b> Mini Research secara kelompok.</li> <li>4. Luring:</li> </ol>	-	Membahas : pembuktian dalam Acara TUN	10%	YS

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasi</li> <li>• Diskusi</li> </ul>	Ceramah dan diskusi				
12	Mahasiswa mampu menjelaskan perihal Putusan Pengadilan TUN	Kejelasan dan Pemahaman tentang Putusan Pengadilan TUN	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan</p> <p><b>Bentuk non test:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan Hasil rujukan.</li> <li>• Diskusi</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk: Kuliah.</li> <li>2. TM: 1x(3x50’).</li> <li>3. <b>Tugas 10:</b> Ringkasan hasil rujukan literatur /kepustakaan secara individual</li> <li>4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a></li> </ol>	Membahas : Putusan Pengadilan TUN	10%	YS
13-14	Mahasiswa mampu menjelaskan upaya Hukum dalam Acara TUN	Kejelasan dan Pemahaman tentang upaya Hukum dalam Acara TUN		-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk: Kuliah.</li> <li>2. TM: 1x(3x50’).</li> <li>3. <b>Tugas 11:</b> Ringkasan hasil rujukan literatur/ pustaka secara individual</li> <li>4. E-learning: <a href="https://lms.unism.ac.id/">https://lms.unism.ac.id/</a>.</li> </ol>	Upaya Hukum biasa dan upaya hukum luar biasa	10%	YS

**Ujian Tulis/Ujian Praktik**

